



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0387/Pdt.P/2013/PA.PRA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris : -----

PEMOHON I , umur 40 tahun, agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Tempat tinggal di , , Kecamatan Praya Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”
I ;-----

PEMOHON II , umur 28 tahun agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Tempat tinggal di , , Kecamatan Jonggat Kabupaten
Lombok Tengah sebagai Pemohon II;

PEMOHON III , umur 17 tahun agama Islam Pekerjaan Siswa, Tempat
tinggal di, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----



Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 04 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor: 0387/Pdt.P/2013/PA.PRA tanggal 04 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tahun 1984 di , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa buku nikahnya sudah hilang waktu Pemohon ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Indonesia;-----
2. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah lagi secara sirri dan tidak dicatatkan dengan Baiq SU pada tahun 1995 dan bercerai hidup tahun 2001;-----
3. Bahwa dari pernikahan almarhum SUAMI PEMOHON dengan Pemohon melahirkan 1 (satu) orang anak bernama : PEMOHON II (Pemohon II);-----
4. Bahwa dari pernikahan almarhum SUAMI PEMOHON dengan Baiq SU melahirkan 1 (satu) orang anak bernama: PEMOHON III (Pemohon);-----
5. Bahwa pada tahun 2010 SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit (Surat keterangan kematian dari kepala , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 16/NY/VIII/2013 (terlampir);-----
6. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak sebagaimana posita angka 3 dan 4 di atas;-----



7. Bahwa sebelum almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia telah menjaminkan sertifikat tanahnya untuk pinjaman hutang ibunya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mataram dengan perjanjian Kredit Nomor : 2008. MTA 206 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 188/, tercatat atas nama : SU (Foto Copy Sertifikat terlampir);-----

8. Bahwa saat ini hutang dari ibu Almarhum SUAMI PEMOHON telah dilunasi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mataram, namun Sertifikat jaminan atas nama SU tidak bisa diambil dari pihak Bank dengan alasan harus ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Praya;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primair :-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan suami Pemohon almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;-----

Subsida :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis
berupa:-----

- 1 Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 106/NY/IX/2013 tanggal 27 September 2013, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);-
- 2 Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/VI/1987 tanggal 16 Juni 1987 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;-----
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 103/NY/IX/2013 tanggal 27 September 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);-----
- 4 Surat Keterangan Kematian Nomor : 16/NY/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);-----
- 5 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Hj. SR, tanggal 26 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);-----
- 6 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON III tanggal 13 Juli 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);-----
- 7 Surat Keterangan Domisili An. PEMOHON III Nomor : 157/Pem/Twg, tanggal 30 september 2013 bermaterai cukup oleh Ketua Majelis oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
- 8 Foto Copy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 6037376 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok bermaterai cukup oleh



Ketua Majelis oleh Ketua Majelis diberi tanda
(T.8);-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan
pula bukti saksi 2 orang saksi yang mengaku bernama :-----

1 SAKSI 1 umur 61 tahun agama Islam pekerjaan Pensiunan
PNS (guru), bertempat tinggal di , Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
antara lain sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena
menantu;-----
- Bahwa benar Pemohon dan almarhum H. SU adalah
suami isteri yang telah menikah tahun
1984;-----
- Bahwa benar almarhum H. SU telah menikah 2
(dua) kali yang pertama menikah dengan Hj. SR
dan yang kedua menikah dengan Baiq
SU;-----
- Bahwa benar isteri pertama almarhum H. SU masih
hidup dan isteri kedua almarhum H. SU juga masih
hidup tetapi sudah bercerai tahun



2001;-----

- Bahwa saksi tahu almarhum menikah dengan Pemohon Hj. SR telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON II sedangkan dengan isteri kedua yang bernama Baiq SU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON III ;-----

- Bahwa saksi tahu almarhum meninggal pada tahun 2010 karena sakit dan meninggal dunia di , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi hadir saat proses pemakaman almarhum H. SU;-----

- Bahwa saksi tahu kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk pengambilan Sertipikat Tanah yang dijadikan jaminan saat pinjam uang utuk ibunya H. SU pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mataram;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;-----



2 SAKSI 2 umur 42 tahun agama Islam pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di , Kecamatan Jonggat Kabupaten
Lombok Tengah;-----

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

antara lain sebagai

berikut :------

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;-----

- Bahwa benar Pemohon dan almarhum H. SU adalah suami isteri yang telah menikah tahun 1984;-----
- Bahwa benar almarhum H. SU telah menikah 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan Hj. SR dan yang kedua menikah dengan Baiq SU;-----
- Bahwa benar isteri pertama almarhum H. SU masih hidup dan isteri kedua almarhum H. SU juga masih hidup tetapi dengan isteri kedua sudah bercerai tahun 2001;-----
- Bahwa saksi tahu almarhum menikah dengan Pemohon Hj. SR telah dikaruniai 1 (satu) orang



anak bernama PEMOHON II sedangkan dengan isteri kedua yang bernama Baiq SU telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON III ;-----

- Bahwa saksi tahu almarhum meninggal pada tahun 2010 karena sakit dan meninggal dunia di , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi hadir saat proses pemakaman almarhum H. SU;-----

Bahwa saksi tahu kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk pengambilan Sertipikat Tanah yang dijadikan jaminan saat pinjam uang utuk ibunya H. SU pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mataram;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;-----

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan; -----



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama menjelaskan bahwa “yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, jadi kalimat penetapan Pengadilan atas



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris merupakan dasar yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menentukan bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah termasuk perkara Voluntair yang sudah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk diterima, diperiksa dan diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P1 sampai dengan P 8) dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;-----

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) yang berupa Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu haruslah dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa antara almarhum H. SU dengan Hj. SR adalah sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) yang berupa surat keterangan Kematian, dapat dikriteriakan sebagai alat otentik karena pembuatannya adalah dilakukan oleh Pejabat umum sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa telah terbukti secara hukum H. SU telah meninggal dunia pada tahun 2010;-----



Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) yang berupa Kartu Keluarga dapat dikritrikan sebagai keterangan diluar sidang, namun karena materinya berkaitan erat dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut dapat bernilai sebagai bukti awal dimana untuk dapat bernilai pembuktian haruslah didukung dengan alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa materi keterangan dari kedua saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa kedua saksi kenal dengan para Pemohon adalah isteri dan anak-anaknya dari almarhum H. SU;-----
- Bahwa kedua saksi tahu H. SU semasa hidupnya pernah menikah dua kali yang pertama bernama Hj. SR, telah dikaruniai satu orang anak bernama PEMOHON II dan yang kedua bernama Baiq SU yang diceraikan pada tahun 2001 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama PEMOHON III ;-----
- Bahwa kedua saksi tahu almarhum H. SU meninggalkan ahli waris seorang isteri (Hj. SR) dan dua orang anak perempuan



bernama PEMOHON II dan PEMOHON III serta tidak ada
ahli waris yang lain;-----

Menimbang, bahwa materi keterangan dari kedua saksi tersebut adalah
didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan
yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh
karena itu telah memenuhi syarat materiil
saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi para Pemohon tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat
dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-
dalil permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon
yang dikuatkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa H. SU telah meninggal dunia pada tahun 2010, di , Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 2 Bahwa almarhum H. SU meninggalkan ahli waris yaitu:-----
 - a Hj. SR (isteri);-----
 - b PEMOHON II
(anak);-----
 - c PEMOHON III (anak);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebagaimana ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat (11), (12) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris itu terdiri dari dua kelompok yaitu ahli waris menurut hubungan darah yang terdiri dari : Ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek/nenek dan kelompok yang kedua yaitu karena hubungan perkawinan yang terdiri dari suami atau isteri ;-----

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris itu ada, maka yang berhak yang mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu dan janda/duda, sedangkan ahli waris lain terhalang karena adanya anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum H. SU adalah beralasan menurut hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kaitannya dengan biaya perkara sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENETAPKAN-----



- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
- 2 Menetapkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:-----
 - 2.1. PEMOHON I (isteri);-----
 - 2.2. PEMOHON II (anak kandung);-----
 - 2.3. PEMOHON III (anak kandung);-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1435 Hijriah oleh kami YUSUP, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh SALMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan di hadir oleh para Pemohon ; -----

Ketua Majelis,

Ttd

YUSUP, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Ttd

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SALMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
5	Panggilan Termohon	Rp. 140.000,-
6	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Praya,
PLT. PANITERA,

RUMASIH, SH.